

The Role of Village Government in Increasing Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency

[Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo]

Yunita¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the Indonesian economy, seen from the large contribution of MSMEs to national income, investment and providing employment opportunities. This research aims to analyze and describe the Role of Village Government in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency, as well as to analyze and describe the inhibiting factors of the Role of Village Government in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. In this research, the method used is descriptive qualitative. The technique for determining informants used a purposive sampling technique. In this study, the informants selected included the Head of Kedungrejo Village, 2 (two) people in the cracker MSME business, and 2 (two) people who had switched professions from cracker MSMEs. Data collection techniques used in this research include interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the role of Village Government in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, there are 3 indicators, namely; a) as a facilitator, the Kedungrejo Village Government only provides facilities in the form of administrative facilities and provision of places used for socialization and training, all activities of which are carried out by third parties; b) the regulator, the Kedungrejo Village Government, has so far only used policies that have been in effect previously; c) catalyst, lack of communication between the Kedungrejo Village Government and the cracker MSME community causes the government's role as a catalyst to be less effective. A) The supporting factor for the role of the Village Government in improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village is the existence of a third party in increasing the skills of cracker MSMEs using social media. B) inhibiting factors for the role of Village Government in improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, namely the low level of human resources for cracker MSME actors in the business management involved and the lack of reciprocity for the facilities provided by the Kedungrejo Village Government.*

Keywords - Role of Village Government; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); Increasing

Abstrak. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian di Indonesia dilihat dari besarnya kontribusi UMKM dalam pendapatan nasional, investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dari Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain, Kepala Desa Kedungrejo, 2 (dua) masyarakat pelaku Usaha UMKM kerupuk, dan 2 (dua) masyarakat yang beralih profesi dari UMKM kerupuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, terdapat 3 indikator, yaitu; a) sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Kedungrejo hanya memberikan fasilitas berupa fasilitas administrasi dan penyediaan tempat yang digunakan untuk sosialisasi maupun pelatihan yang keseluruhan kegiatannya dilakukan oleh pihak ketiga; b) regulator, Pemerintah Desa Kedungrejo sejauh ini hanya menggunakan kebijakan yang telah berlaku sebelumnya; c) katalisator, kurangnya komunikasi antar Pemerintah Desa Kedungrejo dan masyarakat UMKM kerupuk menyebabkan kurang berjalannya peran pemerintah sebagai katalisator. a) Faktor pendukung Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo yakni adanya pihak*

ketiga dalam peningkatan keahlian UMKM kerupuk dengan menggunakan media sosial. b) faktor penghambat Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo yaitu masih rendahnya SDM pelaku UMKM kerupuk dalam manajemen usaha yang ditekuni dan kurangnya timbal balik atas fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kedungrejo.


Kata Kunci – Peran Pemerintah Desa; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Peningkatan.

I. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan non-formal merupakan salah satu sektor komersial yang telah menunjukkan peran strategis atau signifikan dalam mengurangi dampak krisis ekonomi 1997 yang mempengaruhi Indonesia. (Putra, 2016)[1]. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama kewirausahaan di tanah air. UMKM sangat penting untuk menurunkan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan rasa identitas nasional (Ariani, 2013)[2]. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini dipertegas dengan penjelasan pada Pasal 33 bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran individual [3]

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah perusahaan yang menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau badan lain yang sesuai dengan definisi usaha perseorangan. Usaha kecil adalah usaha yang sukses secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam usaha menengah atau besar. Bisnis menengah adalah operasi ekonomi otonom atau entitas komersial yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan yang memiliki aset bersih atau total penjualan yang termasuk dalam definisi hukum bisnis kecil dan bisnis besar dan diatur didalam undang-undang [4].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, kriteria usaha mikro yaitu: Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun atau memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Sementara itu persyaratan bagi usaha kecil adalah: memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atau memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha menengah adalah: memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- [5].




Gambar 1. Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Tahun 2017-2020
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi UMKM bagi perekonomian serta pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Adapun kontribusi tersebut meliputi pendapatan nasional, jumlah unit usaha, investasi, dan penyediaan lapangan kerja. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia di lihat melalui kemampuan UMKM dalam menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Sejak tahun 2017, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia pada

tahun 2018 mengalami kenaikan hingga 2,02% dengan jumlah 64.199.606 unit UMKM dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya berjumlah 62.928.077 unit UMKM sebanyak di Indonesia, dimana jumlah unit UMKM tahun 2018 ini mencapai 99,99 persen dari keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Kondisi ini juga mengalami peningkatan pada tahun 2019, jumlah UMKM naik sebanyak 1,98% dengan total UMKM sebanyak 65.471.143 unit usaha. Hal ini didominasi oleh usaha mikro yaitu sebanyak 98,67% dari sektor UMKM sendiri. Namun, pada tahun 2020, terjadi pengurangan jumlah UMKM yang mencapai 418.036 unit dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan mengganggu jalannya sektor UMKM di Indonesia. (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021) [6]. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak lepas dari kontribusi dan sejumlah program pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM yang diadakan oleh Pemerintahan baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Jumlah perkembangan UMKM di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Keberhasilan peran pemerintah dalam menerapkan regulasi terhadap pelaku UMKM tentunya tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah memiliki tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat [7]. Penerapan otonomi daerah juga berperan dalam skema pertumbuhan dan pengembangan UMKM lokal yang ada di daerah. Sejalan dengan lingkup nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan wilayah terluas di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah 47.799,75 km². Dengan jumlah penduduk sebanyak ±40,666 juta jiwa, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua terpadat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat (BPS, 2020) [8]. Perekonomian di Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, yaitu dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur menurut data sensus ekonomi adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM di Jawa Timur


Sumber : Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur (2020)

Pada gambar 2 menunjukkan jumlah UMKM di provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Jawa Timur menjadi salah satu penopang perekonomian dikarenakan jumlahnya yang mencapai 9 juta unit usaha. Gubernur Jawa Timur juga mengatakan bahwa UMKM menjadi elemen penting dalam pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Timur mencapai 57,25% pada tahun 2020 hasil tersebut berdasarkan pada data yang didapat dari Badan Pusat Statistika. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016, jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 9.782.262 unit usaha [9].

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap peran serta kedudukan UMKM sebagai penopang ketahanan ekonomi masyarakat di Jawa Timur dapat mandiri dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan pemberdayaan khususnya kemampuan dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan dalam berkompetisi. Hal ini merupakan salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Timur [10].

Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa Kabupaten/Kota dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah yang cukup banyak salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten dengan julukan Kabupaten UMKM di Indonesia. Potensi UMKM di Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk dijadikan UMKM yang memiliki nilai unggul.

Peran serta dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, serta mendukung pembangunan, pengembangan, dan pertumbuhan UMKM yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Adapun jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020
Sumber : Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan gambar 3 terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM dari tahun 2018 ke tahun 2019. Meningkatnya jumlah UMKM ini tentunya menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan para pelaku UMKM untuk dapat menciptakan produk UMKM unggulan yang memiliki daya saing di pasaran. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan UMKM di Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,44%. Penurunan jumlah UMKM ini dapat dijadikan motivasi dalam mempertahankan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salehudin, Rani Maswati, dan Samar (2019) menunjukkan bahwa Orang asli Papua Biak Numfor diberdayakan oleh pemerintah melalui pelatihan, bantuan pembiayaan untuk usaha kecil, dukungan pemasaran dan promosi, dan dukungan peralatan untuk manufaktur. Kurangnya keahlian kewirausahaan dan kurangnya sarana dan prasarana menghambat orang asli Papua di Biak Numfor untuk memberdayakan UMKM..

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hilya Usrotun Putri Diaz, Rendy Sueztra Canaldhy, Novia Kencana (2019) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dapat menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan industri batu bata: 1) Meningkatkan modal dan penyaluran modal bagi pengusaha industri; dan 2) Mengembangkan jaringan pemasaran batu bata dengan beriklan di media cetak dan sosial; 3) Memastikan legalitas dan mendapatkan perlindungan hukum, penting untuk mensosialisasikan dan mencanangkan pemilik industri batu bata yang tidak terdaftar; 4) Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain dan pemangku kepentingan dan membantu dengan sumber daya industri yang terbatas untuk modal dan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christofer Ondang (2019) menunjukkan bahwa kendala keuangan yang masih membatasi pengambilan keputusan di tingkat Daerah dan Pemerintah Daerah belum mampu memberikan bantuan permodalan dan alat yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM, maka pelaku UMKM harus mencari modal sendiri akibat ketidak mampuan Pemerintah Daerah. Mewujudkan sepenuhnya iklim yang kondusif bagi UMKM dalam hal strategi dan penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak pada UMKM. Akibatnya, pelaku UMKM terhambat dalam pemasaran produk. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan kepada UMKM agar mereka dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di masa depan. Selain itu, UMKM diasosiasikan dengan manajemen yang tidak profesional karena memiliki keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia yang terampil.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Joko Sunaryo, Sasmita Rusnaini, Syah Amin Albadiy (2019) menunjukan bahwa Rio (Kepala Desa) terlibat dalam inisiatif untuk mendukung usaha lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, dukungan Rio terhadap *home industry* semakin lama semakin berkurang. Kurangnya perhatian Rio terhadap seluruh industri rumahan adalah penyebabnya. Faktor-faktor lain juga menjadi penyebab lemahnya pengaruh Rio dalam memajukan sektor *home industry*. Kurangnya akuntabilitas Rio adalah salah satu masalah ini, bersama dengan miskomunikasi dan kurangnya kerjasama antara Rio dan pemilik bisnis rumahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova Elsyra, Sasmita Rusnaini (2018) menunjukkan bahwa di Dusun Lembah Kuamang, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Koperasi Dusun berperan penting dalam upaya pemerintah memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM. Pemerintah Lembah


Kuamang menghadapi tantangan dalam memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM, terutama ketidakmampuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan akses tambahan pembiayaan perusahaan dan memperluas jaringan mereka untuk pemasaran produk serta menawarkan instruksi dan pelatihan. Membantu UMKM mendapatkan uang untuk bisnis mereka, meningkatkan promosi produk, dan menawarkan pendidikan dan pelatihan adalah cara untuk mengatasi tantangan ini.

Salah satu sektor UMKM yang ada di Kabupten Sidoarjo adalah industri kerupuk. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, beberapa kawasan di Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai sentra industri kerupuk. Desa Kedungrejo di Kecamatan Jabon adalah salah satu sentra industri kerupuk yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Adanya UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam pengembangan dan pemberdayaannya tentu tidak lepas dari peran pemerintah Desa Kedungrejo.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Gede Diva [11] dalam peningkatan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai; a) Fasilitator, Pemerintah berkontribusi pada pengembangan kapasitas dalam berbagai cara, seperti dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas, program pendidikan dan peningkatan keterampilan, modal, dan keuangan dalam bentuk komoditas atau uang yang diperlukan; b) Regulator, kebijakan pemerintah dirancang untuk mempermudah upaya pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai regulator untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap kondusif.; dan c) Katalisator, peran pemerintah adalah mendukung dan mendorong masyarakat yang aktif dan produktif sekaligus mempercepat proses pembangunan.

Dalam hal ini, peranan Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon tentu sangat dibutuhkan dalam peningkatan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan bahwa Desa adalah Desa, terlepas dari apakah itu modern atau Desa adat. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asal usul dan/atau hak tradisional sebagai milik Desa. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak-hak tersebut. [12].

Semenjak tahun 2019 jumlah UMKM kerupuk yang ada pada Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adanya UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam pengembangan dan pemberdayaannya tentu tidak lepas dari peran Pemerintah Desa Kedungrejo. Adapun perkembangan jumlah UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Jumlah UMKM di Desa Kedungrejo tahun 2018-2020

Sumber : Diolah dari Data desa Kedungrejo, Jabon, 2021

Berdasarkan pada Gambar 4, jumlah UMKM industri kerupuk di Desa Kedungrejo mengalami penurunan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya hampir 20 unit UMKM kerupuk gulung tikar. Penurunan jumlah UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; *pertama*, kurangnya fasilitas yang memadai, baik dari alat produksi, tempat pembuangan limbah, hingga tidak ada kemudahan dalam mendapatkan bahan baku pembuatan kerupuk; *kedua*, tidak adanya peraturan terkait harga jual kerupuk sehingga para pelaku UMKM kerupuk menentukan harga jual masing-masing dan tidak jarang pula kerupuk ini dijual kepada tengkulak dengan harga yang rendah, hal ini menjadikan banyak pelaku UMKM kerupuk merugi sebab perbandingan harga bahan baku dan harga jual kerupuk sangat jauh berbeda; *ketiga*, tidak ada kerja sama antara pemerintah desa dengan *stakeholder* guna untuk peminjaman modal maupun pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM kerupuk yang ada di Desa Kedungrejo. Terkait adanya beberapa permasalahan tersebut menjadikan masyarakat yang sebelumnya sebagai pelaku UMKM kerupuk beralih profesi sebagai petani, penjual toko kelontong, maupun penjual makanan jadi.

Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha kerupuk memilih untuk menutup usahanya dan beralih ke mata pencaharian yang lainnya. Hal ini juga dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, yang mana banyaknya generasi muda Desa Kedungrejo yang kehilangan minat pada industri pembuatan kerupuk yang secara tidak langsung merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini memiliki karakteristik yang bersifat deskripsi. Menurut I Made Winartha pendekatan analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menilai, mengkarakterisasi, dan meringkas beragam kondisi dan skenario dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi tentang topik yang sedang diteliti yang ada di lapangan. [13]. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang penghambat dari peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain, Kepala Desa Kedungrejo, 2 (dua) masyarakat pelaku Usaha UMKM kerupuk, dan 2 (dua) masyarakat yang beralih profesi dari UMKM kerupuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah tipe analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Peran pemerintah menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan dengan tiga faktor utama, yakni regulator, fasilitator, katalisator.

A. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada umumnya mereka kurang memiliki sumber daya diperlukan untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Mereka kekurangan keahlian, keterampilan, pemodalannya atau permodalan, bahkan tidak mengerti bahwa usaha semacam ini memerlukan regulasi. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk mencapai sebuah tujuan dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh Usaha UMKM. Tugas fasilitator adalah memberikan pelatihan serta membantu pendanaan jika dana UMKM lemah. Maka tugas koordinator adalah membantu jalan keluar agar UMKM dapat memperoleh dana yang dibutuhkan, namun harus tetap berhati-hati agar status UMKM mandiri. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa. Pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang dan jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keinginan atau kekuatan dalam waktu lintas. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas. Pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu tentang terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memperlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lainnya. Keempat pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi pelindung terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

Sebagai fasilitator pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas kepada UMKM untuk mencapai tujuan peningkatan usaha yang dimiliki oleh UMKM, jika UMKM memiliki kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya memberikan pelatihan dan

bimbingan teknologi. Pemberian fasilitas bukan hanya dalam pemberian pelatihan manajemen namun juga bisa berupa pemberian pelatihan keterampilan guna meningkatkan keterampilan pelaku UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,

“Sejujurnya mbak, untuk segi fasilitas kami ini sebelumnya sudah menyediakan bumdes dan koperasi sebagai wadah masyarakat untuk menjual hasil kerupuknya. Tetapi, keadaan dilapangan selama ini para pelaku UMKM tidak memanfaatkan itu dengan baik, dan hanya menjual ke pengulak yang dipercaya saja. Jadi ya, bumdes dan koperasi ini kita rasa sia-sia karena masyarakat UMKM nya sendiri tidak mau memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang sudah kita berikan. Untuk segi pelatihan sendiri ya biasanya ada mbak dari suatu brand atau lembaga swadaya untuk pelatihan UMKM, desa hanya memberikan tempat sebagai tempat menyelenggarakan saja. Pelatihan ini ya didapat masyarakat dari pihak ketiga, bukan desa langsung. Sejauh ini fasilitas yang dapat diberikan oleh desa ya hanya sebatas pemberian surat izin mendirikan usaha saja.” (Wawancara, 26 Juni 2023)

Peran pemerintah Desa Kedungrejo sebagai fasilitator bagi pelaku UMKM kerupuk dapat dikatakan hanya memberikan fasilitas dari segi administratif saja. Pemberian fasilitas dalam segi pelatihan keahlian dan pemberian bimbingan teknologi, umumnya dilakukan oleh pihak ketiga, seperti; peserta KKN dari universitas-universitas disekitar Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program kerja untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat UMKM kerupuk terhadap persaingan harga sesama UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo, sehingga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa dihapuskan seperti pengadaan Bumdes dan Koperasi. Akibatnya adalah pemerintah Desa Kedungrejo hanya memberika fasilitas administratif berupa pemberian surat izin mendirikan usaha dan pemberian fasilitas berupa penyediaan tempat pelatihan maupun bimbingan teknologi. Beberapa jenis pelatihan dan bimbingan teknologi (Bimtek) yang diberikan Desa Kedungrejo kepada UMKM di Desa Kedungrejo sebagai berikut

Tabel 1. Jenis Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Bimbingan Teknologi UMKM Desa Kedungrejo

No.	Bulan dan tahun	Penyelenggara	Jenis Kegiatan
1.	Desember, 2020	Mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHAYA)	Sosialisasi pemanfaatan media sosial bagi pengembang UMKN Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon
2.	Juli, 2021	Bank delta arta	Sosialisasi pemodaln UMKM
3.	September, 2021	Mahasiswa KKN universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)	Sosialisasi program pengembangan pemasaran UMKM melalui media sosial Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon
4.	Januari, 2022	Bank Negara Indonesia (BNI)	Sosialisasi pemodaln UMKM
5.	Mei, 2022	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6.	Agustus, 2022	Mahasiswa KKN Universitas Brawijaya Malang	Sosialisasi pemberdayaan UMKM Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon

Berdasarkan pada Tabel 1 jenis pelatihan dan bimbingan teknologi masyarakat UMKM di Desa Kedungrejo kebanyakan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sosialisasi terkait penggunaan *e-commerce* sebagai sarana pemasaran produk UMKM. Sebelumnya Desa Kedungrejo telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun tidak terealisasikan dengan baik. Selain itu, pendirian koperasi di Desa Kedungrejo pun tidak terealisasikan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini pemerintah Desa Kedungrejo hanya memberikan fasilitas administratif yaitu pada kepengurusan NIB bagi masyarakat UMKM.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nova Elsyra dan Sasmita Rusnaini pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Pemerintah Dusun dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Lembah Kuamang Kabupaten Bungo [15].” Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya upaya pemberian fasilitas pemberdayaan melalui pemberian pemberdayaan dan bantuan pinjaman usaha dengan bekerja sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam upaya pemberdayaan UMKM masyarakat di Lembah Kuamang, namun Pemerintah Dusun Lembah Kuamang berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Hal ini tentunya berbanding dengan peran pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon dalam memberikan fasilitas kepada UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo. Dimana tidak adanya upaya yang berarti

maupun inovasi Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam memberikan upaya pemberdayaan dan peningkatan UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo. seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa fasilitas pelatihan, pemberdayaan dan bimbingan untuk UMKM kerupuk Desa Kedungrejo kebanyakan adalah dari pihak ketiga bukan secara langsung dari pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dikakukan dengan mengatur Suku Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis, dalam melaksanakan fungsi regulator pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang seperti halnya fungsi Pemerintah Pusat, Pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada didaerahnya. Pemerintah Pusat dan wewenang Pemerintah Daerah.

Regulator merupakan pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan peningkatan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Kebijakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini digunakan sebagai landasan kerja para pelaku UMKM melalui Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo telah melahirkan beberapa produk kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman para pelaku UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,

“Kalau dari segi peraturan atau kebijakan, kita seutuhnya menggunakan peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang masih berlaku, desa hanya menggunakan kebijakan itu sebagai acuan. Hal ini dikarenakan agar tidak ada kerancuan atau miskomunikasi dikemudian hari. Untuk aturan atau kebijakan bagi pelaku UMKM di Desa Kedungrejo ini ya semua berpusat dengan aturan atau kebijakan yang sudah ada.” (Wawancara, 26 Juni 2023)

Dalam segi kebijakan, pemerintah Desa Kedungrejo menggunakan kebijakan yang sudah ada antara lain; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 tahun 2022 Pasal 16 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan Badan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang mengembang Usaha Mikro, penyusunan kebijakan teknik pengembangan Usaha Mikro; Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro; monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik pengembangan usaha mikro; Penggunaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sebagai acuan untuk Peraturan bagi pelaku UMKM Kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Hal ini meminimalisir adanya ketimpangan maupun miskomunikasi terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa Kedungrejo kecamatan Jabon tidak memiliki atau membuat kebijakan khusus bagi pelaku UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan peraturan menteri keuangan. Penggunaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 ini bertujuan untuk mengatur pendapatan dan belanja desa serta untuk menentukan pembagian anggaran desa khususnya anggaran yang digunakan dalam pemberdayaan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Pada hasil penelitian oleh Christofer Ondang, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UMKM) [16].” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah daerah masih belum bisa mewujudkan lingkungan yang baik bagi UMKM, hal tersebut dapat dilihat dari strategi yang digunakan dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada, serta pembuatan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada pelaku UMKM sehingga menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya dan mengalami kesulitan finansial.

C. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan kedalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses perkembangannya UMKM menjadi *fast moving*

enterprise. Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, Pemerintah Daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian atau menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami. Untuk mendapatkan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Sebagai katalisator, pemerintah lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi baik pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan terkait UMKM ini bukan hanya terletak pada pemerintah namun juga terletak pada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi terkait UMKM disegala aspek sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktek dalam pengelolaan UMKM. Maka dari itu pemerintah Desa Kedungrejo memiliki tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,

“Sejauh ini belum ada program percepatan usaha bagi UMKM kerupuk ini. Sampai saat ini penjualan kerupuk berjalan seperti biasa, dimana para pengusaha UMKM kerupuk ini menjual hasil olahan kerupuknya pada para pengulak-nya. Dalam hal pengembangan maupun pemberian modal untuk usaha semuanya dari pihak ketiga, bukan dari desa. Jadi, pihak ketiga ini langsung datang ke tempat UMKM kerupuknya bukan ke Desa dulu. ya bisa jadi karna memang kurang adanya komunikasi dari Desa ke masyarakat UMKM ya mbak, sehingga masih kurang ada pengembangan dan peningkatan dari Desa untuk UMKM kerupuk disini.” (Wawancara, 26 Juni 2023)

Dalam pengembangan dan peningkatan UMKM tentunya dibutuhkan adanya peran pemerintah sebagai percepatan peningkatan UMKM, namun hal tersebut belum ada didalam peran pemerintah Desa Kedungrejo. Peran sebagai katalisator di Desa Kedungrejo belum berjalan dengan baik, dan hal ini berdampak pada masyarakat UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon terutama pada hal pengembangan dan peningkatan keterampilan masyarakat UMKM dan juga penyediaan sarana dan prasarana serta perbantuan modal usaha bagi UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Penyediaan informasi terkait UMKM pun terkesan cukup lambat sehingga berdampak pula pada penentuan harga jual kerupuk hasil produksi masyarakat UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Selain itu, Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon masih belum memiliki program – program khusus dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Sejauh ini pertumbuhan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kebanyakan merupakan *output* atau hasil dari pemberdayaan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *stakeholder* seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sosialisasi terkait modal yang dilakukan oleh Bank BNI, maupun BPR Deltha Artha, Sosialisasi terkait KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh Bank BRI. Hal tersebut berdampak pada kepengurusan NIB masyarakat UMKM, sejauh ini baru 5 (tujuh) pelaku UMKM Desa Kedungrejo yang memiliki NIB, diantaranya yakni H. Husiri, H. Farid, H. Buadi, Bapak Suparman, H. Jayus.

Pada hasil penelitian oleh Joko Sumaryo, dkk pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan *Home Industry* Sale Pisang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dusun Purwo bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) [17].” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rio (kepala dusun) ikut serta berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembinaan *home industry* namun seiring berjalannya waktu Rio tidak lagi menjalankan peran tersebut. Hal ini disebabkan adanya miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara Rio dan pemilik *home industry* sale pisang.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam mendukung suatu kegiatan, faktor pendukung peran pemerintah desa dalam UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon yaitu adanya pihak ketiga dalam peningkata UMKM kerupuk yakni dengan menggunakan media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Melalui media sosial para kelaku UMKM bisa mengembangkan bisninya secara luas. Media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk

saat ini terhadap kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kecepatan penerimaan informasi lewat internet. Dengan akses yang mudah dan cepat maka media sosial dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil UMKM untuk lebih berani mempromosikan produknya.

Pemanfaatan media sosial dan jaringan internet yang sangat luas dan tidak ada batasan waktu dan wilayah diharapkan menjadi media pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk kerupuk tersebut. Semua usaha harus memiliki strategi pemasaran agar dapat bertahan mempertahankan usahanya di pasar, dan menggunakan pemasaran secara online merupakan strategi yang efektif. Selain dengan biaya yang cukup murah pemasaran online melalui media sosial juga memiliki jaringan yang luas dan tidak terbatas. Kehadiran sosial media merupakan perwujudan dari majunya teknologi pada saat ini. Menjadi peluang yang sangat bagus apabila dapat memanfaatkan dengan maksimal. Berbagai macam jenis media sosial dan dengan kelebihan-kelebihan sendiri-sendiri yang mudah untuk digunakan, sehingga pada saat ini media sosial banyak digunakan dari semua kalangan.

Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM dilihat dari kondisi UMKM saat ini. Daya saing saat ini masih di tentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, design dan faktor lingkungan yang memberikan faktor kondusif agar UMKM mampu bersaing secara ketat. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda disatu daerah dengan daerah lainnya atau antara pedesaan yang perkotaan, antar sektor atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama masalah tersebut antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- b. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- c. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- d. Belum berjalain kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, Usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- e. Masyarakat atau pelaku UMKM masih belum menggunakan fasilitasi dengan baik yang berupa koperasi dan bumdes yang diberikan pemerintah desa yang untuk bertujuan memajukan usaha UMKM kerupuk yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon.

Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintang-rintang yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidak pastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.

IV. SIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, dalam hal ini pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo hanya memfasilitasi pelaku UMKM kerupuk dalam bidang administratif dan penyediaan tempat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat UMKM Desa Kedungrejo maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga baik dari Universitas – Universitas maupun sosialisasi terkait permodalan oleh beberapa Bank yang ada di Kabupaten Sidoarjo; b) Peran pemerintah desa sebagai regulator, dalam hal ini pemerintah Desa Kedungrejo dalam meningkatkan UMKM kerupuk di desanya menggunakan kebijakan yang telah berlaku; c) Peran pemerintah desa sebagai katalisator, dalam hal ini peran pemerintah desa sebagai katalisator dalam meningkatkan UMKM di Desa Kedungrejo belum bisa dikatakan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kurang aktif dalam memberikan informasi terkait penyediaan sarana dan prasarana serta pemberian modal usaha bagi UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo serta belum memiliki program khusus dalam percepatan peningkatan UMKM di Desa

Kedungrejo namun Pemerintah Desa Kedungrejo berusaha sebaik mungkin dalam kepengurusan NIB bagi pelaku UMKM Desa Kedungrejo, sejauh ini baru 5 pelaku UMKM Desa Kedungrejo yang sudah memiliki NIB.

Faktor pendukung dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adanya bantuan dari pihak ketiga dalam mensosialisasi penggunaan media sosial dalam meningkatkan penjualan produk UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. sementara itu, hambatan dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yaitu masih rendahnya kemampuan SDM pelaku UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam manajerial terhadap UMKM yang dijalankannya, selain itu kurangnya timbal balik yang diterima pemerintah Desa Kedungrejo atas disediakananya Koperasi dan Bumdes dikarenakan takutnya akan persaingan antar pelaku UMKM kerupuk Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Agus baihaqi serta Warga Desa Kedungrejo sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Bapak Jumadi warga RT 03 RW 01, Bapak Suwandi warga RT 01 RW 01, Ibu Uliyati warga RT 08 RW 03 dan Bapak Jumain warga RT 07 RW 03. Terima kasih kepada seluruh staf maupun pegawai Desa Kedungrejo lainnya yang telah memberikan izin dalam penelitian ini, membantu melengkapi informasi, memberikan data dan menjadi informan dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] H. Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora," *Jurnal Andisa Sosiologi*, vol. V, no. 2, pp. 40-52, 2016.
- [2] Ariani and M. N. Utomo, "KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TARAKAN," *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, vol. XIII, no. 12, pp. 99-116, 2017.
- [3] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 Tentang Perekonomian
- [4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah
- [6] Administrator, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah," KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, 01 Oktober 2021. [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- [7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [8] Administrator, "Jumlah dan Distribusi Penduduk," Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2020. [Online]. Available: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- [9] Administrator, "Data UKM," Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 31 December 2020. [Online]. Available: <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>. [Accessed 25 Agustus 2022].
- [10] Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [11] D. Gede, *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*, jakarta: Bakrie School of Management, 2009.
- [12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [13] M. Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2006
- [14] M. Suldana and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, America: Sage Publications, 2014
- [15] N. Elsyra and S. Rusnaini, "PERAN PEMERINTAH DUSUN DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DILEMBAH KUAMANG KABUPATEN BUNGO," *Khazanah Ilmu Berazam*, vol. I, no. 2, pp. 26-32, 2018.
- [16] C. Ondang, F. Singkah and N. Kumayas, "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA

(SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. III, no. 3, pp. 1-10, 2019.

- [17] J. Sunaryo, S. Rusnaini and S. A. Albadriy, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Home Industry Sale Pisang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dusun Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)," *Jasiora*, vol. III, no. 2, pp. 61-67, 2019.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.